



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG
AGENT OF CHANGE
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, diperlukan keteladanan perilaku yang nyata dari individu anggota organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa individu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan sebagai *Agent Of Change*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tentang *Agent Of Change* pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SALINAN Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : dr. Dani Esti Novia
NIP : 197011132002122006
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV C)
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas

KEDUA : Agen perubahan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengarahkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. sebagai katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- d. sebagai penggerak perubahan, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- e. sebagai pemberi solusi, bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang menghadapi kendala dalam proses perubahan ke arah yang lebih baik;
- f. sebagai mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi menuju WBK dan KETIGA WBBM di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas terkait dengan proses perubahan;
- g. sebagai penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan para pengambil Keputusan dalam rangka penerapan Zona;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

\$(nama_pengirim

